

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 18**  
**TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN STIMULAN**  
**PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KOTA MALANG**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan Stimulan Pembangunan Kelurahan serta penyederhanaan sistem dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Stimulan Pembangunan di Kelurahan Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Stimulan Pembangunan di Kelurahan Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2000 Nomor 5 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 19 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Stimulan Pembangunan di Kelurahan Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PEATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN STIMULAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KOTA MALANG.**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Stimulan Pembangunan di Kelurahan Kota Malang, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 6**

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Stimulan Pembangunan di Kelurahan dibentuk 3 (tiga) Tim, yaitu :
  - a. Tim Teknis Tingkat Kota;
  - b. Tim Teknis Tingkat Kecamatan;
  - c. Tim Teknis Tingkat Kelurahan.
- (2) Tim Teknis Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk oleh Walikota yang susunan keanggotaannya terdiri dari instansi terkait yang merupakan perangkat daerah.

- (3) Tim Teknis Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk oleh Camat yang susunan keanggotaannya terdiri dari perangkat kecamatan setempat dan unsur dari Lembaga Kemasyarakatan (LK) Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim Teknis Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah 10 (sepuluh) terdiri dari 4 (empat) dari unsur Kelurahan dan 6 (enam) dari unsur masyarakat yang dibentuk oleh Lurah bersama LPMK melalui musyawarah dan ditetapkan oleh Lurah, yang mana Lurah dan Ketua LPMK karena jabatannya selaku Pengarah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.”

2. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 12**

- (1) Setinggi-tingginya 7% (tujuh persen) dari jumlah dana Stimulan Pembangunan di Kelurahan dapat digunakan untuk biaya umum Tim Teknis Tingkat Kelurahan.
- (2) Dana kegiatan Stimulan Pembangunan di Kelurahan digunakan untuk kegiatan non fisik sebesar 30% (tiga puluh persen) dan kegiatan fisik sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Penggunaan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencairan dana untuk Tahap I sebanyak 50% (lima puluh persen) dengan melaporkan daftar rencana kegiatan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Tingkat Kecamatan.
- (5) Pencairan dana untuk Tahap II sebanyak 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan apabila sudah menyerahkan surat pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap I rangkap 3 (tiga).”

3. Pasal 14 ayat (1), diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### **”Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang telah diverifikasi Tim Teknis Tingkat Kecamatan dan disetujui oleh Tim Teknis Tingkat Kota.

- (2) Apabila didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan terjadi perubahan dari rencana kegiatan yang telah diverifikasi Tim Teknis Tingkat Kota terlebih dahulu harus diusulkan dan mendapat persetujuan dari Tim Teknis Tingkat Kota dengan dibuatkan Berita Acara Perubahan kegiatan.”

4. Menghapus format 9 dan format 10 pada lampiran Peraturan Walikota.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 April 2008

**WALIKOTA MALANG,**  
**ttd**  
**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 1 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**  
**ttd**

**Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 510 060 751**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI E**

**Salinan sesuai aslinya**  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. WASTO, SH, MH**  
**Pembina**  
**NIP. 170 014 768**